



**LURAH NGESTIHARJO  
KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO**

**NOMOR 16 TAHUN 2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR 09 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA (LPMD) MASA BAKTI 2019 – 2024 MENJADI  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)**

**PEMERINTAH KALURAHAN NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2022**



LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO

NOMOR 16 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
(LPMD) MASA BAKTI 2019 – 2024 MENJADI PEMBENTUKAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGESTIHARJO


- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan sebutan nama sebagai tindaklanjut keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat perubahan sebutan Desa menjadi Kalurahan.
  - b. bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pembangunan di segala bidang.
  - c. bahwa beberapa pengurus masa bakti 2019-2024 sebagai mitra Pemerintah Kalurahan tidak aktif dan/atau belum bekerja secara maksimal dan tidak ada kegiatan/laporan kegiatan yang dilaksanakan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Lurah Ngestiharjo tentang Perubahan Atas Keputusan Lurah Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Masa Bakti tahun 2019 – 2024 menjadi Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 nomor 76).
  5. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Nomor 4 Tahun 2019);
  6. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kegiatan Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tahun 2021 Nomor 5 ).

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN LURAH NOMOR 09 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) MASA BAKTI 2019–2024 MENJADI PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Sebutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).
- KEDUA** : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul.

- KETIGA : Masa bakti kepengurus LPMK antar waktu sesuai dengan masa bakti LPMD seperti tercantum dalam SK sebelumnya, maka kepengurusan LPMK akan berakhir pada Bulan Maret tahun 2024.
- KEEMPAT : Ketugasan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMK) sebagaimana dimaksud di dalam Keputusan ini sebagaimana tertuang didalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK) Ngestiharjo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bertanggung jawab kepada Lurah Ngestiharjo.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngestiharjo
- KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan terhadap isi di dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki dengan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Dengan diterbitkannya Keputusan Lurah Ngestiharjo ini maka, Keputusan Lurah Ngestiharjo Nomor 9 Tahun 2019 sudah tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan Lurah Ngestiharjo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Ngestiharjo  
Pada tanggal : 3 Juni 2022

Lurah Ngestiharjo

TTD

FATHONI ARIBOWO

**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Panewu Kasihan.
2. Ketua Bamuskal Ngestiharjo.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2022

SUSUNAN PENGURUS LPMK NGESTIHARJO  
MASA BAKTI 2022-2024

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Pembina	Fathoni Aribowo	Ngestiharjo
2	Ketua	Wardiyono	Sonopakis Lor
3	Wakil Ketua	Denni Andhika	Ngewotan
4	Sekretaris	Sigit Sujarwo	Sidorejo
5	Wakil Sekretaris	Puji Antoro	Tambak
6	Bendahara	Sutarlam	Jomegatan
7	Wakil Bendahara	Warjiman	Janten

Ditetapkan di : Ngestiharjo  
Pada tanggal : 3 Juni 2022

Lurah Ngestiharjo

TTD

FATHONI ARIBOWO



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2022

TUGAS PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN  
(LPMK)

1. Berpartisipasi di dalam mewujudkan pembangunan karakter masyarakat dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada Empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
2. Merencanakan, merumuskan dan melaksanakan program kerja kepengurusan yang dipandang baik bagi wilayah dan masyarakat dengan menjunjung tinggi asas Keadilan dan asas Demokrasi.
3. Menggerakkan dan menjaga kelestarian semangat budaya kegotongroyongan masyarakat dalam mewujudkan partisipasi keswadayaan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang.
4. Membantu dan mengamankan penyelenggaraan program-program pembangunan Pemerintah.
5. Menjaga dan mengupayakan kelestarian hasil pembangunan, kelestarian lingkungan hidup, dan kelestarian budaya serta melestarikan hal-hal lainnya yang berguna dan baik terbangunnya tata kehidupan kemasyarakatan dan tata kewilayahan Kalurahan Ngestiharjo.
6. Bersama Lurah Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul membina kepengurusan Pokgiat LPMK Tingkat Pedukuhan agar mampu mengimplementasikan Tugas dan Fungsi Pokgiat LPMK dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah dengan berlandaskan asas kegotongroyongan.
7. Bekerjasama dengan Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul dan unsur lembaga lain di wilayahnya dalam merencanakan dan melestarikan program Pembangunan.
8. Tugas-tugas lainnya yang diamanahkan oleh Pemerintah Kalurahan dan/atau oleh Lurah terhadap kegiatan-kegiatan yang dibenarkan untuk dikerjasamakan dalam pelaksanaannya kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).



Ditetapkan di : Ngestiharjo  
Pada tanggal : 3 Juni 2022

Lurah Ngestiharjo

TTD

FATHONI ARIBOWO